

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Prostitusi Online

1. Proses terjadinya prostitusi online

Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan di pinggir jalan ataupun ditempat prostitusi, yang dimana penikmat langsung datang ke tempat prostitusi. Praktek prostitusi yang seperti ini biasanya pria hidung belang langsung datang ke tempat prostitusi kemudian memilih wanita PSK (pekerja seks komersial) dan melakukan proses deal, setelah itu mereka bisa melakukan kencan dengan PSK tersebut.

Berbeda dengan praktek prostitusi yang dilakukan secara online. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam dunia internet tidak hanya memberikan akses informasi. Namun, pintu kejahatan moral lainnya. Salah satunya adalah praktek prostitusi yang dilakukan secara online yang tengah marak sekarang ini. Prostitusi online adalah sesuatu yang digemari, karena aksesnya yang mudah dan dapat disorder tanpa harus berada di jalan. Para pelaku prostitusi online khususnya PSK (pekerja seks komersial) maupun pria hidung belang lebih memilih cara online dari pada datang langsung kepinggiran jalan ataupun ke tempat prositusi. Dengan adanya sistem online, semua proses menjadi lebih mudah bahkan para pria hidung belang tinggal memilih wanita dan harga yang diinginkan. Para wanita panggilan atau PSK sering sekali menggunakan media social seperti *twitter`a* dan *facebook* untuk mempromosikan dirinya kepada para lelaki hidung belang yang hendak mencari kepuasan. Para PSK lebih memilih untuk menjual diri melalui online karena:

- a. Lebih mudah dan aman.
- b. Tidak berisiko oleh urusan hukum karena tidak berada di jalan.
- c. Lebih cepat dan langsung bertemu dengan pria hidung belang tanpa harus melalui perantara.
- d. PSK bisa menentukan harga terlebih dahulu sebelum ada kata deal.

2. Mekanisme Terjadinya Prostitusi Online

- a. Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial.
- b. Pria hidung belang menemukan iklan PSK tersebut kemudian melakukan komunikasi melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu.
- c. Biasanya jika proses sebelum deal, pria hidung belang diharapkan memberi DP atau panjar terlebih dahulu untuk meyakinkan PSK.
- d. Dalam iklan yang di promosikan di media sosial para PSK sudah menentukan secara detail layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang.
- e. Setelah berkomunikasi melalui *BBM* atau *Whatsapp*, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaan.
- f. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor handphone dan sebagainya untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika membutuhkan.

3. Media Internet Prostitusi Online

Beberapa macam media internet yang di gunakan oleh para pelaku prostitusi untuk melakukan pekerjaannya antara lain:

- a. Website

Website adalah sebuah layanan website dalam internet. Dalam sebuah website menggunakan *server web* agar sebuah halaman web dapat ditampilkan di internet dengan menggunakan sebuah program browser seperti *internet explorer*.¹ Website biasanya digunakan untuk menampilkan data-data para pekerja seks komersial. Dalam melakukan transaksi prostitusi di *website* terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi, baik itu nomor langsung PSK atau nomor mucikari yang bekerja sama dengan pengelola *website* yang akan menghubungi pekerja prostitusi.

b. Forum

Forum adalah lembaga, badan, atau wadah.² Forum merupakan sebuah perkembangan teknologi, yang dapat digunakan untuk melakukan interaksi dengan banyak orang untuk ikut bergabung didalam forum ini terlebih dahulu harus dilakukan pendaftaran. Ada beberapa forum yang menyediakan khusus untuk bisnis seks contohnya BB17, Dunia sex, kampus.us, perawan.us, ranjang.com. Tidak semua forum khusus orang dewasa menawarkan jasa pekerja seks komersial untuk memuaskan hasrat para lelaki hidung belang. Ada yang sekedar melayani unduhan foto dan video porno. BB17 adalah salah satu contoh forum terbesar di jagad maya. Awalnya BB17 hanya bernaung dibawah forum terbesar di Indonesia yaitu kaskus, namun setelah terbitnya peraturan Undang-

Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) membuat pengembang kaskus melepaskan forum BB17, bahkan jumlah pengunjung semakuin bertambah dari

¹ Samuel Prakoso, *Jaringan Komputer Linux: Konsep Dasar, Instalasi, Aplikasi, keamanan dan Penerapan* (Andi, Yogyakarta , 2005), hlm. 224.

² Menuk Hardaniwati, dkk., *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, (Edisi I Cet. III : Pusat Bahasa, Jakarta, 2006), hlm. 178.

hari ke hari . *Forum BB17* menyediakan berbagai *fitur*, mulai dari obrolan biasa, tempat mengunduh foto dan film porno, sampai dengan transaksi PSK. Forum ini menjadi sebuah lokalisasi online, dengan tawaran pekerja seks komersial untuk para pemuas hawa nafsu sesaat. *Underground service* milik *BB17* menyediakan perempuan mulai dari SMA sampai paruh baya dan semuanya lengkap untuk dipilih. Pengunjung forum ini wajib mendaftar dengan akun yang berbeda dan samar agar mereka bebas menuju *sub forum* yang diinginkan. Pendaftaran tidak dipungut biaya administrasi karena dalam forum tersebut hanya dibutuhkan loyalitas masing-masing anggota.³

c. Jejaring sosial

Jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *Social Network* adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari individu atau organisasi. Jejaring sosial yang banyak digunakan adalah jejaring sosial *facebook*. Indonesia merupakan negara dengan jumlah *facebook* ke dua setelah Turki di Benua Asia. Pengguna *facebook* selalu mengalami peningkatan dan khusus untuk di tahun 2016 pengguna *facebook* sudah mencapai 1,59 Miliar orang Dengan pencapaian yang sangat tinggi, memunculkan pula ide-ide negatif yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini

³ Antika Eka Wulandari, "Fenomena Menjamur Forum Sex Online di Indonesia", *Official Website of Antika Eka Wulandari Dark In Rainbow*. [http://www. Antikaekawulandari-dark in rainbow.html](http://www.Antikaekawulandari-dark in rainbow.html)

bisnis prostitusi online. Salah satu *akun facebook* yang digunakan untuk bisnis prostitusi adalah “*On The Spot Surabaya*”⁴

d. Aplikasi

Aplikasi adalah media yang digunakan oleh pekerja di bidang prostitusi.

Contoh :

aplikasi untuk berbincang (*Chat*), telepon (*call*), dan telepon gambar (*Video call*).

Dengan menggunakan aplikasi untuk bisnis prostitusi maka para pekerja seks komersial dan mucikari dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transaksi akan lebih cepat.

4. Faktor Terjadinya Prostitusi Online

Menurut Purnomo dan Siregar para pelacur umumnya berasal dari daerah pedesaan Dengan alasan-alasan yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam bagi mata orang baik-baik. Berada dibawah kekuasaan germo atau mucikari, mereka tak lebih sebagai perempuan dalam pasungan. Pasungan dalam arti diikat oleh menumpuknya utang yang sengaja disodorkan sang germo untuk membelenggu mereka agar tidak bisa menghilang dari bordirnya. Sebab, jika hal ini terjadi berarti suatu kerugian ekonomis bagi germo, lebih-lebih apabila pelacur termasuk *primadona* atau *kembang bordir* yang laris dan banyak digemari laki-laki iseng.

Studi yang dilakukan Purnomo dan Siregar pada tahun 1984 menemukan bahwa alasan wanita menjadi pelacur sebagian besar adalah karena faktor ekonomi 39,6 % menunjukkan pekerjaan sebagai pelacur cepat menghasilkan uang, pekerjaan sebagai pemuas nafsu seks laki-laki iseng ini juga menjadi pilihan menarik bagi banyak wanita

⁴ Mohammad Syarrafah, “Prostitusi Online, Pemilik Akun Facebook On The Spot Surabaya Ditangkap”, *Official Website of Tempo.Co*. <http://prostitusi online.asiaone.com>

karena mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan. Pekerjaan diindustri seks kerap kali lebih menarik kaum migran wanita karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima sampai sepuluh kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

Apabila pelacuran atau prostitusi diperlakukan semata-mata sebagai suatu profesi atau mata pencaharian, penekanan kajian tentang pelacuran yang hanya melihat dimensi ekonomi saja mungkin sudah cukup memadai. Tetapi, untuk memahami dengan baik apa dibalik maraknya bisnis pelacuran, tak pelak dibutuhkan definisi dan pengertian yang lebih mendalam. Secara sosiologi, pengertian pelacuran sesungguhnya tidaklah sesederhana definisi yang semata-mata hanya menekankan pada unsur pembayaran, *promiskuitas*, dan ketidakacuhan emosional. Misalnya menyatakan diluar muatan ekonomi yang ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari *hegemoni* kultural pria atas kaum perempuan. Pelacuran dalam banyak hal juga dipengaruhi oleh berbagai faktor social budaya yang terjalin erat satu dengan yang lain, seperti kemiskinan, kebiasaan kawin muda, kebiasaan cerai, dan status sosial perempuan yang relatif rendah, juga merupakan faktor pendorong kenapa perempuan melacurkan diri.

Studi yang dilakukan oleh Truong pada tahun 1992 memperlihatkan dengan jelas bahwa proses keterlibatan kaum wanita kedalam praktik pelacuran tidaklah semata-mata hanya karena didorong faktor kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Beberapa kajian yang dilakukan oleh Truong, selama ini memang cenderung menunjukkan bahwa pendapatan para pekerja seks relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja pada jenis jabatan lain yang banyak didominasi oleh tenaga kerja perempuan dengan pendidikan rendah.⁵

⁵ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, hlm. 162.

Menurut para ahli tentang faktor penyebab terjadinya prostitusi :

1. Dr. H. Ali Akbar

Dr. H. Ali Akbar, menjelaskan beberapa faktor penyebab wanita menjadi pelacur yaitu: pertama, tekanan ekonomi. Kerena tidak ada pekerjaan, maka mereka terpaksa hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. Kedua, tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai pekerjaan, belum puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang hias yang bagus dan mahal. Ketiga, kebodohan, tidak punya pendidikan atau inteligensia yang baik. Keempat, cacat kejiwaan. Kelima, sakit hati, ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasihnya, kemudian ditinggalkan begitu saja, dan Keenam, tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau hiperseksualnya.⁶

2. Menurut Saptari

Menurut Saptari, bahwa ada tiga faktor yang mendorong terjadinya prostitusi:

- a. Karena keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan keluarga
- b. Karena pandangan tentang seksualitas yang cenderung menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka
- c. Karena sistem paksaan dan kekerasan⁷

B. Perbuatan Prostitusi Online Yang Diatur Dalam Undang - Undang ITE (UU NO. 11 Tahun 2008)

⁶ Bgd. Armadi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Edisi I Cet. I: Amzah, Jakarta, 2007), hlm.15.

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, hlm. 161-163.

Sanksi pengguna prostitusi online diatur dalam dua aspek hukum yaitu, sebagai berikut:

1. Sanksi hukum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

a. PSK (Pekerja Seks Komersial) dan Pengguna Jasa

Sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa dalam dunia bisnis prostitusi tidak diatur dalam KUHP, tetapi sanksi bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

b. Mucikari

Orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya mucikari menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria dan wanita untuk melacur.

Maka orang yang menjadi mucikari akan dikenakan pasal 296 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁸

Orang yang menjadi mucikari juga dapat dijerat dengan pasal 506 KUHP yang berbunyi:

⁸ Gerry Muhamad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHPA Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Permata Press, Jakarta, 2007), hlm. 103

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁹

Yang diancam dalam pasal ini adalah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari adalah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita muda) yang tinggal bersama dan seataap dengan para langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur.¹⁰

2. Sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang dapat dijerat dengan Undang-Undang ini hanya pemilik website prostitusi atau orang yang melakukan transaksi prostitusi. Pekerja seks komersial dan mucikari adalah orang yang biasanya mempunyai website atau melakukan transaksi yang bermuatan melanggar kesusilaan. Sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tertuang dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud

⁹ Gerry Muhamad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 169.

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya* (Usaha Nasional, Surabaya, 1980), hlm. 514.

dalam Pasal 27 ayat(1, 2, 3, 4)dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar”.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana banyak terobosan yang penting dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Misalnya tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime* (kebiasaan dalam melakukan kejahatan), baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai alat.

Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer misalnya perjudian, pornografi, tindak asusila, pencemaran nama baik, penghinaan sudah dijadikan tindak pidana. Ancaman berupa jenis pidana menggunakan sistem ancaman kumulatif, dan lama pemidanaan atau besarnya ancaman denda cukup tinggi.¹¹

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat pada Pasal 45 Ayat 1 tentang ketentuan pidana, yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (1, 2, 3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar)”.¹²

¹¹ Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime* (Cet. I: Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009), hlm. 221-222.

¹² Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, hlm. 135.

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pada pasal 27 ayat 1 mengenai muatan yang melanggar kesusilaan khususnya di dunia prostitusi online. Adapun isi dari pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya muatan pemerasan dan/atau pengancaman.¹³

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam dunia prostitusi dan dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam Undang-Undang ITE adalah pemilik website prostitusi, yaitu orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat situs porno atau prostitusi online sehingga dapat diakses oleh setiap orang.

Yang dimaksud dengan muatan melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) adalah apabila tidak mengandung unsur nilai-nilai, tetapi mengandung unsur negative

¹³ Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 117.

bagi yang mengakses, melihat, dan memperhatikannya, serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Kesusilaan sangat berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang atau kelompok.

Jadi yang dimaksud prostitusi online yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 adalah situs yang menyediakan muatan yang melanggar kesusilaan yang bertujuan untuk mendapatkan uang.

Pengaturan mengenai unsur dan keterangan obyektif, subyektif dan sanksi dalam UU ITE :

1. Pengaturan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan sanksi dalam UU ITE

- a. Perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesny informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- b. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).

2. Keterangan Mengenai Unsur Obyektif, Subyektif dan Sanksi dalam UU ITE

- a. Unsur Obyektif, yaitu pelaku dapat dijerat apabila pelaku telah melakukan dan telah tercapainya tujuan dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik Informasi

dan/atau dokumen yang bersifat elektronik serta mengandung unsur pelanggaran kesusilaan.

- b. Unsur subyektif, yaitu perbuatan kesalahan yang memiliki muatan kejahatan kesusilaan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dirumuskan kesalahan dari perbuatan tersebut untuk menjalankan kegiatan prostitusi secara online hanya dirumuskan dengan adanya kesalahan dan dilakukan dengan sengaja, sadar akan adanya aturan yang melarangnya keadaan jiwa yang sehat
- c. Sanksi
 - 1) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
 - 2) Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).¹⁴

C. Proses Pembuktian Prostitusi Online

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang paling penting dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud pembuktian adalah:

Merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

¹⁴ Iswanda Abdul Illah, "Prostitusi Online di Lihat dari Instrumen Hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik", <http://www.prostitutonline-Undang-Undang> Informasi dan Transaksi Elektronik.com

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan¹⁵

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) undang-undang yaitu:

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Sinar Grafika, Edisi II, Jakarta, 2003, hlm. 273.

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan¹⁶ :

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;
- c. Apakah sebab-sebab peristiwa itu terjadi;
- d. Apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.

2. Kasus Posisi :

(1) Uraian Singkat Peristiwa Hukum

Terdakwa JUPRI Binti SUJI pada hari, tanggal, dan bulan serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2014, bertempat di tempat kos di daerah Kalasan Sleman dengan menggunakan Hand Phone (HP), terdakwa JUPRI membuat/mempunyai akun twitter dengan nama Ricky GIGOLO INDO @rickyjojo62 sejak tahun 2014 yang lalu dengan password 1234567891011, media sosial twitter dengan nama akun Ricky GIGOLO INDO telah memposting kata-kata : @rickyjojo62 28 Thn Suka wanita, tante2, JANDA, penis 17cm, tinggi 157, Open BO, Jalan2, Nonton, 3some, ML, J ilmek, PRIVASI anda, di jamin aman, minat BO invite DA2D1CB1 no HOMO no GAY, yang kemudian Pipin

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996, hlm.109.

Parantauwy bersama dengan Eko karyanto, SH anggota reskrimsus polda di Yogyakarta mendapati postingan tersebut pada tanggal 21 juli 2017. Dan mulia menjebak terdakwa jupri dengan menginvet PIN BB yang ada di postingan terdakwa. Setelah itu terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 31 Juni 2017 sekitar jam 22.00 wib di kamar 130

(2) Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : Jupri
- b. Tempat lahir : Blora
- c. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 April 1986
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indoneisa
- f. Tempat tinggal : Dukuh Boleran RT 003 / 011 Kelurahan Jiken Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : tukang Kredit

(3) Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan” dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) bendel screenshot Twiter dengan nama @rickyjojo62, 1 (satu) bendel screenshot PIN BBM DA2D1CB1 dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

(4) Dakwaan Penuntut Umum

- Bahwa ia Terdakwa JUPRI Binti SUJI pada hari, tanggal, dan bulan serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2014, bertempat di tempat kos terdakwa di daerah Kalasan Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa dengan menggunakan Hand Phone (HP), Terdakwa JUPRI membuat/mempunyai akun twiter dengan nama Ricky GIGOLO INDO @rickyjojo62 sejak tahun 2014 yang lalu dengan password 1234567891011, media sosial twiter dengan nama akun Ricky GIGOLO INDO telah memposting kata-kata : @rickyjojo62 28Thn Suka wanita, tante2, JANDA, penis 17cm, tinggi 157/57, Open BO, Jalan2, Nonton, 3some, ML, Jilmek, PRIVASI anda, di jamin aman, minat BO invite DA2D1CB1 no HOMO no GAY;

- Bahwa dalam akun tersebut Terdakwa menawarkan jasa sebagai seorang GIGOLO atau seorang laki-laki yang melayani seorang perempuan untuk berhubungan layaknya suami istri kemudian mendapat pembayaran;
- Bahwa sesuai dengan profil terdakwa atau postingan yang ada di twitter akun milik Terdakwa makna/maksudnya adalah :
 - Bahwa umur Terdakwa 28 Tahun
 - Suka wanita tante-tante atau janda
 - Penis Terdakwa panjang 17 cm
 - Tinggi Terdakwa 157 dan berat 57 kg
 - Bersedia OPEN BO (bisa diajak jalan-jalan, Nonton)
 - Terdakwa bersedia 3 some (Terdakwa bisa diajak hubungan dengan lebih dari 2 (dua) orang)
 - ML (bisa diajak hubungan layaknya suami istri)
 - JILMEK (bisa menjilat kemaluan wanita)

Bahwa selanjutnya Terdakwa akan menerima pembayaran Rp.300.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa terungkap, ketika petugas Polisi dari Reskrimsus Polda DIY saksi PIPIN PARANTAUMY, SH dan saksi EKO KARYANTO, SH berserta team melakukan pemantauan (patroli cyber) berkaitan dengan kejahatan melalui media sosial on line baik prostitusi, perjudian atau tindak pidana lainnya, yang selanjutnya mendapatkan postingan di Twiter “Ricky GIGOLO INDO, @rickyjojo62 28Thn Suka wanita,tante2,JANDA,penis 17cm,tinggi 157/57,Open BO,Jalan2,Nonton,3some,ML,Jilmek,PRIVASI anda,di jamin aman,minat BO invite DA2D1CB1 no HOMO no GAY;

- Bahwa selanjutnya saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. berpura-pura sebagai seorang perempuan (tante-tante) yang membutuhkan jasa gigolo dan menginvite BBM milik pengiklan/penyedia jasa GIGOLO, dan sewaktuM saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. menginvite BBM menggunakan akun dengan nama DEWI AULIA ERVINA dengan no Pin D 992E27F, sedangkan Terdakwa yang menawarkan jasa gigolo melalui twiter memberikan Pin BBM dengan no Pin DA2D1CB1;
- Bahwa kemudian antara Terdakwa dan saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. melakukan komunikasi, dan Terdakwa memastikan yang memesan adalah perempuan dengan menilpun mengecek suara;
- Bahwa kemudian saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. Berkoordinasi dengan saksi EKO KARYANTO, SH. dan meminta bantuan kepada saksi SARI SETYANINGSIH untuk berbicara di HP supaya Terdakwa percaya dan benar seorang wanita, serta membantu prostitusi jasa gigolo dengan berbicara melalui HP berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya saksi SARI SETYANINGSIH bersedia membantu dan berkomunikasi dengan Terdakwa dan berpura-pura mengajak kencan Terdakwa atau transaksi di Hotel Borobudur Jl.Magelang Jombor Mlati Sleman;
- Bahwa lalu saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIB memesan /memboking kamar nomor 130 Hotel Borobudur Jl.Magelang Jombor Mlati Sleman dan meminta tolong saksi SARI SETYANINGSIH masuk ke kamar hotel tersebut dan berkomunikasi melalui HP atau BBM milik saksi PIPIN PARANTAUMY, SH. (nomor 082262404468) supaya Terdakwa datang ke Hotel Borobudur, sedangkan Terdakwa menggunakan (nomor 081226897865);

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang ke hotel Borobudur dan masuk ke dalam kamar 130 dimana di dalam kamar tersebut telah ada saksi SARI SETYANINGSIH, selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

(5) Keterangan Saksi

1) Pipin Parantaumy

- Bahwa saksi bersama dengan Eko Karyanto, SH, anggota reskimsus Polda DI Yogyakarta, mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan “Patroli Cyber” atau pemantauan melalui media online, terkait dengan kejahatan kejahatan online, perjudian online maupun tidak pidana lainnya, saat melakukan “patroli cyber” tersebut, mendapati postingan “Ricky GIGOLOINDO, 28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML, Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay;
- Bahwa saksi mendapati postingan “Ricky GIGOLOINDO” 28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML, Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay, tersebut pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa kemudian saksi mengivite PIN BB yang ada di postingan terdakwa tersebut, kemudian saksi chat dengan terdakwa lewat BBM yang intinya “apa betul bisa menemani kencan” “saksi minta terdakwa untuk mengunkaan jasa terdakwa seperti dalam postingan “Ricky

- Bahwa saksi mendapati postingan Ricky Gigolo Indo tersebut pada saat patrol cyber pada tanggal 21 Juli 2017 dan saksi baru transaksi dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa yang dipakai komunikasi Sari Setyaningsih dengan terdakwa adalah HP milik saksi, Terdakwa menggunakan nomor 081226897865 sedangkan saksi menggunakan nomor 082262404468 kemudian Sari Setyaningsih komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan nama Hotelnya; Kemudian pada tanggal 31 Juli 2017 Ricky mengatakan OTW sudah sampai Magelang, jam 22.00 wib terdakwa bertanya di Hotel Borobudur kamar nomor berapa, dijawab oleh Sari Setyaningsih kamar 130 Hotel Borobudur Jalan Magelang Jombor Sleman.
- Setelah Ricky (terdakwa) datang Sari Setyaningsih sudah ada dikamar 130 Hotel Borobudur, saksi bersama dengan Tim adman disekitar Hotel Borobudur, HP saksi dipegang oleh Sari Setyaningsih, kemudian setelah terdakwa masuk kamar 130 Hotel Borobudur, kemudian saksi bersama dengan Eko Karyanto masuk dan menangkap terdakwa dan menginterogasinya.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari postingan terdakwa tersebut bahwa terdakwa menawarkan sebagai jasa gigolo untuk melayani tante tante,
- Bahwa dari interogasi terdakwa menerangkan kalau terdakwa sudah posting sudah beberapa bulan yang lalu dan terdakwa baru sekali ini mendapat pesanan tamu, dan tertangkap polisi; bahwa dari interogasi juga Terdakwa yang mengaku bernama JUPRI (di twitter RICKY) yang mengiklankan di twitter menyediakan jasa gigolo.

- Bahwa didalam postingan terdakwa tidak ada tertulis tarifnya berapa nanti pemakai jasa akan ada tawar menawar;
- Bahwa semua orang bisa melihat apabila searchin di google dengan kata kunci “gigolo yogyakarta” maka akan keluar “Ricky Gigolo”
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih merupakan HP yang disit adari terdakwa; 1 (satu) bendel screenshot twiter dengan nama “@rickyjojo62”, dan 1 (satu) bendel screen shot dari PIN BBM DA2D1CB1, bahwa screen shoot chat di twiter dan chat di BBM tersebut merupakan screen shot yang saksi dapatkan dari twiter terdakwa dan dari chat di BBM terdakwa.
- Bahwa Sari Setyaningsih bukan seorang anggota Polri tetapi merupakan kenalan dari Eko Karyanto, setelah meminta ijin dari suaminya dan suaminya mengizinkan maka Sari Setyaningsih tersebut membantu untuk mengungkap jasa gigolo di media online;
- Bahwa pada saat saksi masuk kamar terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa yang Sari Setyaningsih lakukan di dalam kamar 130 bersama dengan terdakwa adalah Sari Setyaningsih hanya mengobrol sebentar dengan terdakwa kemudian terdakwa ke kamar mandi;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wib di kamar 130 Hotel Borobudur yang beralamat di Jl. Magelang Jombor Mlati Sleman Yogyakarta

2) Eko Karyanto

- Bahwa saksi bersama dengan Pipin Parantaumy, anggota Reskrimsus Polda DKI Yogyakarta, mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan “Patroli Cyber” atau pemantauan melalui media online, terkait dengan kejahatan kejahatan online, perjudian online maupun tidak pidana lainnya, saat melakukan “patroli cyber” tersebut, mendapati postingan “Ricky GIGOLOINDO, 28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay.
- Bahwa saksi Pinpin Parantaumy mendapati postingan “Ricky GIGOLOINDO, 28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay, tersebut pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa kemudian saksi Pipin Parantaumy mengivite PIN BB yang ada di postingan terdakwa tersebut, kemudian saksi chat dengan terdakwa lewat BBM yang intinya “apa betul bisa menemani kencan” “ saksi minta terdakwa untuk mengunkaan jasa terdakwa seperti dalam postingan “Ricky GIGOLOINDO, 28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay, setelah itu terdakwa ingin mendengar suara dari saksi untuk memastikan perempuan atau bukan, kemudian saksi berkoordinasi dengan Eko Karyanto, SH, dan Eko Karyanto meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sari Setyaningsih untuk berbicara dengan terdakwa di HP supaya terdakwa percaya bahwa saksi adalah perempuan.

- Bahwa PIN yang dipakai untuk mengivide dengan PIN terdakwa tersebut adalah PIN milik saksi Pipin Parantaumy dengan No PIN D992E27F dengan nama akun Dewi Aulia Ervin
- Bahwa saksi mendapati postingan RickyGigolo Indo tersebut pada saat patrol cyber pada tanggal 21 Juli 2017 dan saksi baru transaksi dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2017
- Bahwa yang dipakai komunikasi Sari Setyaningsih dengan terdakwa adalah HP milik saksi Pipin Parantaumy, Terdakwa menggunakan nomor 081226897865 sedangkan saksi Pipin Parantaumy menggunakan nomor 082262404468 kemudian Sari Setyaningsih komunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan nama Hotelnya; Kemudian pada tanggal 31 Juli 2017 Ricky mengatakan otw sudah sampai Magelang, jam 22.00 wib terdakwa bertanya di Hotel Borobudur kamar nomor berapa,dijawab oleh sari Setyaningsih kamar 130 Hotel Borobudur Jalan Magelang Jombor Sleman.
- Bahwa dari interogasi terdakwa menerangkan kalau terdakwa sudah posting sudah beberapa bulan yang lalu dan terdakwa baru sekali ini mendapat pesanan tamu, dan tertangkap polisi; bahwa dari interogasi juga Terdakwa yang mengaku bernama JUPRI (di twitter RICKY) yang mengiklankan di twitter menyediakan jasa gigolo.
- Bahwa didalam postingan terdakwa tidak ada tertulis tarifnya berapa nanti pemakai jasa akan ada tawar menawar
- Bahwa semua orang bisa melihat apabila searchin di google dengan kata kunci “gigolo yogya” maka akan keluar “Ricky Gigolo”

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih merupakan HP yang disita dari terdakwa; 1 (satu) bendel screenshot twiter dengan nama @rickyjojo62”, dan 1 (satu) bendel screenshot dari PIN BBM DA2D1CB1, bahwa screen shoot chat di twiter dan chat di BBM tersebut merupakan screen shot yang saksi dapatkan dari twiter terdakwa dan dari chat di BBM terdakwa.
- Bahwa Sari Setyaningsih bukan seorang anggota Polri tetapi merupakan kenalan dari saksi sendiri, setelah meminta ijin dari suaminya dan suaminya mengijinkan maka Sari Setyaningsih tersebut membantu untuk mengungkap jasa gigolo di media online.
- Bahwa pada saat saksi masuk kamar terdakwa sedang berada di kamar mandi.
- Bahwa yang Sari Setyaningsih lakukan di dalam kamar 130 bersama dengan terdakwa adalah Sari Setyaningsih hanya mengobrol sebentar dengan terdakwa kemudian terdakwa ke kamar mandi;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wib di kamar 130 Hotel Borobudur yang beralamat di Jl. Magelang Jombor Mlati Sleman Yogyakarta.

3) Sari Setyaningsih

- Bahwa saksi tidak kenal dengan JUPRI, saksi tidak kenal dengan Pipin Parantaumy tetapi saksi kenal dengan sdr Eko Karyanto, SH yaitu anggota Polri Polda DI Yogyakarta yaitu teman dari suami saksi.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Eko Karyanto adalah bahwa sdr Eko Karyanto mendatangi saksi dan meminta ijin suami saksi untuk membantu

tugas sdr Eko karyanto selaku anggota Polri dan maksud kedatangannya adalah memberitahukan kepada saksi bahwa ada informasi perihal prostitusi melalui online yaitu menawarkan jasa Gigolo melalui internet atau melalui media Twiter dan sdr Eko Karyanto mengatakan untuk mengungkap tersebut memerlukan wanita untuk memancing atau menggunakan jasa gigolo tersebut, sehingga saksi atas ijin suami saksi digunakan sebagai wanita yang seolah olah akan menggunakan jasa gigolo tersebut.

- Bahwa yang melakukan kontak atau hubungan atau komunikasi melalui HP adalah sdr Pipin Parantaumy (Petugas polda DI Yogyakarta) yang sebelumnya saya tidak kenal dan saksi dikenalkan oleh sdr Eko Karyanto, selanjutnya setelah seseorang yang mengaku menawarkan jasa gigolo tersebut melalui twiter memberikan pin BBM untuk di invite dan melakukan komunikasi lanjutan dan setahu saksi pin BBM yang menawarkan jasa gigolo adalah no pin DA2D1CB1, yang berkomunikasi adalah sdr Pipin Parantaumy yang mengaku sebagai seorang perempuan (tante tante) yang membutuhkan jasa gigolo selanjutnya orang tersebut memastikan bahwa benar yang memesan tersebut seorang perempuan, karena yang menyamar sebagai seorang wanita adalah petugas atau polisi laki laki sehingga sewaktu pelaku minta no telepon dan mengecek suara melalui telepon untuk memastikan benar benar seorang perempuan sdr Eko Karyanto, SH datang ke tempat saksi untuk minta tolong membantu mengungkap prostitusi jasa gigolo tersebut.
- Bahwa sebenarnya yang melakukan transaksi atau komunikasi adala petugas (sdr Pipin Parantaumy dan sdr Eko Karyanto) dan untuk memastikan atau

mengelabui pelaku bila benar yang memesan jasa gigolo adalah wanita (tante tante) sehingga meminta tolong saksi untuk berkomunikasi supaya bisa mengungkapkan jaringan penyedia gigolo tersebut.

- Bahwa Pin BBM yang digunakan petugas yang menyamar sebagai seorang perempuan (tante tante) adalah BBM dengan No PIN D992E27F dengan nama DEWI AULIA ERVINA dan PIN tersebut sebenarnya milik sdr Pipin Parantaumy yang mengaku atau menyamar ebagai wanita pengguna jasa gigolo;
- Bahwa atas permintaan sdr Eko Karyanto (petugas yang menyamar) saksi disuruh berkomunikasi melalui BBM milik sdr Pipin Parantaumy yang intinya saksi membutuhkan jasa gigolo dan pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar antara jam 21.00 wib – 22.00 wib saksi beserta sdr Eko Karyanto dan sdr Pipin Parantaumy mendatangi hotel Borobudur yang berada di Jl. Magelang Kombor Mlati Sleman Yogyakarta untuk melakukan transaksi seolah olah akan menggunakan jasa gigolo sesuai di postingan twiter, dan waktu itu sdr Pipin Parantaumy booking kamar di kamar 130 saksi oleh sdr Eko Karyanto disuruh masuk dan berkomunikasi melalui HP atau BBM milik sdr Pipin Parantaumy supaya gigolo tersebut datang ke Hotel Borobudur, sewaktu berkomunikasi dengan saksi menggunakan nomor 081226897865 dan untuk no HP sdr Pipin Parantaumy yang saksi gunakan untuk berkomunikasi adalah 082262404468;
- Bahwa setelah saksi masuk kamar saksi menghubungi PIN BBM nomor DA2D1CB1 dengan nama akun Ricky (orang yang mengaku gigolo)

menggunakan HP Samsung milik sdr Pipin Parantaumy dan mengatakan saksi sudah berada di kamar 130 hotel Borobudur tinggal menunggu gigolo tersebut datang;

- Bahwa selanjutnya benar saksi mengatakan sudah di kamar no 130 Hotel Borobudur, datang seorang laki laki bertubuh kecil dan datang ke kamar saksi dan saksi hanya mengobrol sebentar petugas yang sudah mengawasi disekitar hotel langsung mengamankan orang tersebut karena sebelumnya saksi sudah mengatakan saksi hanya bersedia membantu memancing gigolo supaya datang dan saksi sebenarnya takut apabila melakukan tersebut (membantu memancing menggunakan jasa gigolo) karena saksi sudah ijin suami saksi dan kebetulan kenal baik dengan sdr Eko karyanto sehingga saksi bersedia membantu untuk mengungkapkan jasa pelayanan gigolo tersebut;
- Bahwa yang membuka atau boking kamar di kamar 130 hotel Borobudur adalah sdr Pipin Parantaumy (petugas yang menyamar) dan hanya sebagai wanita yang seolah olah mencari jasa gigolo atas permintaan petugas yaitu sdr Eko Karyanto dan sdr Pipin Parantaumy;
- Bahwa setahu saksi buktinya adalah kunci kamar hotel dengan no 130 yang sekarang disita petugas sebagai barang bukti dan setahu saksi waktu itu kamar seharga Rp. 140.000 dan pembayarannya tidak dikasih nota atau bukti oleh pihak hotel;
- Bahwa sesuai chat melalui BBM penyedia jasa tersebut tidak memberikan tariff hanya minta tips saja, tetapi saksi belum memberikan tip karena saksi sebenarnya takut untuk menemui gigolo tersebut sehingga saksi minta segera

diamankan apabila gigolo tersebut benar telah datang ke kamar 130 di Hotel Borobudur Jombor, Mlat, Sleman Yogyakarta;

- Bahwa perihal postingan di twiter yang akan menjelaskan secara detail adalah petugas yang menyamar (sdr Pipin dan sdr Eko Karyanto) karena saksi hanya berkomunikasi lewat BBM sesuai yang dicantumkan di twiter.

(6). Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa didepan penyidik;
- Bahwa yang terdakwa lakukan yaitu membuat postingan status di twiter;
- Bahwa terdakwa membuat postingan status di twiter tanggal dan bulannya terdakwa lupa tetapi dalam tahun 2014
- Bahwa terdakwa membuat akun dikosan terdakwa di daerah kalasan;
- Bahwa akun twiter yang terdakwa buat @rickyjojo62, dengan paswod 1234567891011
- Bahwa terdakwa membuat akun dengan menggunakan HP Lenovo 319i, cara terdakwa membuat akun awalnya membuat email kemudian buka aplikasi twiter, daftarkan email didalam aplikasi twiter, masukkan password jadilah akunya;
- Bahwa foto yang terdakwa pasang bukan foto terdakwa melainkan foto cowok orang lain.
- Bahwa terdakwa membuat akun twiter tersebut maksudnya untuk mencari follower;
- Bahwa yang terdakwa posting dengan kata kata “28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some, ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite MNDA2d1cb1 NO homo NO gay”

- Bahwa pada saat buat akun twiter tersebut terdakwa belum memposting kata kata tersebut tetapi kemudian jarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sejak membuat akun tersebut terdakwa baru memposting
- Bahwa terdakwa juga mengupdet status berupa gambar-gambar setengah badan
- Bahwa ada yang merespon tetapi hanya tanya tanya saja;
- Bahwa terakhir terdakwa lihat saat itu sudah ada 800 (delapan ratus) follower
- Bahwa follower twiter terdakwa ada laki-laki juga ada perempuan;
- Bahwa kalau yang sampai ketemu darat belum ada hanya yang perkara ini saja dan terdakwa ditangkap
- Bahwa yang terdakwa postingkan “28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3 some, ML, Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay”
- Bahwa pada saat itu ada yang meng invade atas nama perempuan bernama PIPIN kemudian dikonfirmasi lewat telepon benar seorang perempuan
- Bahwa awalnya orang yang menginved pin BBM rterdakwa tersebut menanyakan “apakah benar akun ini adalah yang ada di Twiter @rickyjojo62”, kemudian terdakwa jawab “benar” ada apa ya “ kemudian orang tersebut Tanya tarif
- Bahwa pada saat komunikasi tersebut terdakwa tidak mengatakan sejumlah tarif tetapi terdakwa hanya mengatakan tips saja
- Bahwa saat itu belum ada obrolan tentang berapa tips nya
- Bahwa pertamanya terdakwa lewat BBM mau memastikan benar yang mengkontak terdakwa adalah seorang perempuan

- Bahwa orang tersebut hanya memastikan “apakah ini Ricky” terdakwa jawab “benar”
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan ingin ketemuan
- Bahwa orang yang mengajak terdakwa untuk ketemuan tersebut pada bulan Juli 2017
- Bahwa ketemuannya di Hotel Borobudur jalan Magelang Jombor, Mlati, Sleman
- Bahwa ketemuannya jam 20.30 wib
- Bahwa saat itu belum sempat buka buka pakaian
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah melakukan hal tersebut, ini adalah yang pertama kalinya.
- Bahwa perempuan tersebut mengirimkan foto lewat BBM tetapi kurang jelas
- Bahwa dalam pikiran terdakwa mau minta tips Rp. 300.000,00 (tiga ratus Ribu rupiah) tetapi terdakwa belum sampaikan kepada perempuan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memposting kata kata “BO, 3some, ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay”
- Bahwa terdakwa tahu maksud postingan “28 th, suka wanita, tante2, janda, penis 17 cm, tinggi 157/57, open BO, jalan2, nonton, 3some ML,Jilmek, PRIVASI anda, dijamin aman minat BO invite DA2d1cb1 NO homo NO gay” tersebut
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kalau tidak ditangkap polisi akan melakukan hubungan itu atau tidak karena terdakwa belum pernah melakukan hal tersebut
- Bahwa perempuan tersebut minta ditemani karena suaminya pergi lama
- Bahwa awalnya terdakwa punya pikiran juga kalau nanti dijemak
- Bahwa terdakwa belum mempunyai seorang istri

- Bahwa terdakwa memposting sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 itu ingin mempunyai follower
- Bahwa terdakwa tidak suka melihat gambar gambar porno
- Bahwa setahu terdakwa kalau postingan hal hal seperti itu (gambar gambar porno) banyak folowernya
- Bahwa pekerjaan terdakwa meneruskan usaha ayah terdakwa di Blora
- Bahwa terdakwa bisa berada di Yogyakarta karena dulu terdakwa kuliah di UPN jurusan komunikasi.
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih, benar merupakan Handphone milik terdakwa.
- Bahwa dari awal terdakwa tidak mempunyai niat untuk mencari nafkah dari akun yang terdakwa buat tersebut.
- Bahwa kalau ada yang pesan kemudian tidak dibayar terdakwa mau melayani.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima bayaran dari orang yang pesan terdakwa tetapi terdakwa meminta tips.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa saat ditelepon oleh perempuan itu jam 3.00 wib
- Bahwa terdakwa sampai di Yogya kurang lebih pukul 21.30, dan langsung ke Hotel Borobudur tersebut.

(7). Barang Bukti

- a) 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih.
- b) 1 (satu) bendel screenshot Twiter dengan nama @rickyjojo62.

c) 1 (satu) bendel screenshot PIN BBM DA2D1CB1.

(8). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a) Menyatakan Terdakwa JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan” dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) bendel screenshot Twiter dengan nama @rickyjojo62, 1 (satu) bendel screenshot PIN BBM DA2D1CB1 dirampas untuk dimusnahkan.
- e) Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

(9). Putusan Pengadilan

- a) Menyatakan Terdakwa Jupri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan”.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jupri dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (limah juta rupiah), yang

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e) Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) unit handphone merk Lenovo tipe A319 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) bendel screenshot Twiter dengan nama @rickyjojo62 dan 1 (satu) bendel screenshot PIN BBM DA2D1CB1; Dimusnahkan.
- f) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).